

**PENINGKATAN KINERJA TERMINAL DAN KEPATUHAN PENGEMUDI
ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
(PENGABDIAN BERBASIS KOLABORASI MULTI SEKTOR)**

**Syaiful¹, Ringo Taufan Laode², Ld. Muh Ahzar³
Firmansyah⁴, Maudhy Satyadharm⁵, Neni Susanti⁶
Hado⁷, Galih Adi Sulistyo⁸, Muhamad Faza Almaliki⁹**

^{1,2,3,4,5,6}Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

⁷Universitas Sulawesi Tenggara

⁸Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

⁹Universitas Muhammadiyah Kendari

e-mail: ⁵maudhymaudhy@gmail.com

Abstract

Transportation problems in North Kolaka Regency are still characterized by poor terminal performance and a lack of compliance by public transportation drivers with traffic regulations. This condition results in passenger discomfort, congestion in the terminal area, and a decline in the quality of public services. This community service activity was carried out as an effort to improve terminal performance and driver awareness through a multi-sectoral collaborative approach involving the Transportation Agency, police, driver organizations, and the community of transportation service users. The implementation of this activity was carried out through socialization, mentoring, and law enforcement for public transportation drivers, both General Freight and Passenger Transportation operating in North Kolaka Regency. The mentoring, socialization, and law enforcement lasted for 3 days, namely August 4-6, 2025. The Community Service activity with the theme "Improving Terminal Performance and Public Transportation Driver Compliance in North Kolaka Regency (Multi-Sector Collaboration-Based Service)" has proven to provide tangible benefits. The newly built Lacaria Type B Terminal has received improvements to its operational system, and public transportation drivers have demonstrated an increased understanding and commitment to regulations. Collaboration between various parties in the implementation of this activity is key to success.

Keywords: *Public Transportation, Collaboration, Terminal, Transportation, Law Enforcement*

Pendahuluan

Secara umum, transportasi merupakan sistem yang menghubungkan pergerakan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain secara aman, efisien, dan berkelanjutan (Arruan et al., 2025; Hariyani et al., 2023). Dalam hal ini, pelayanan angkutan umum dan fungsi terminal menjadi bagian vital dari keseluruhan sistem transportasi darat (Hakim et al., 2025; Said & Syarkawi, 2021). Keduanya berperan menjaga keseimbangan antara kebutuhan mobilitas masyarakat, keteraturan lalu lintas, serta efisiensi jaringan transportasi.

Terminal berfungsi sebagai simpul operasi angkutan, pengendalian arus kendaraan, pelayanan bagi pengguna, dan sebagai elemen dalam keselamatan serta pengawasan (Sedayu et al., 2014). Terminal bukan sekadar tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pengendalian arus kendaraan, informasi perjalanan, dan ruang pembinaan perilaku pengemudi (La Ode et al., 2024). Kinerja terminal yang baik akan menghasilkan pola pergerakan kendaraan yang tertib, mengurangi kemacetan di luar kawasan terminal, serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jasa (RD & Indriani, 2019). Sebaliknya, pelayanan angkutan umum yang profesional, disiplin, dan patuh terhadap trayek hanya dapat berjalan efektif apabila terminal berfungsi optimal. Sementara itu, pengemudi angkutan umum sebagai pelaksana lapangan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi regulasi: standar laik jalan, jam operasional, muatan, trayek, dan lainnya (Agus et al., 2016; Satyadharma, 2024; Satyadharma et al., 2023).

Kabupaten Kolaka Utara sebagai salah satu pintu masuk di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah strategis dalam penyelenggaraan transportasi darat. etaknya yang menjadi jalur penghubung antarwilayah membuat kabupaten ini menjadi titik vital bagi arus angkutan penumpang dan barang. Kondisi ini menuntut pengelolaan terminal yang optimal dan kepatuhan pengemudi terhadap regulasi angkutan umum agar transportasi berjalan aman, efisien, dan tertib (Edie, 2020; Tumewu et al., 2021). Peningkatan kinerja terminal serta pemahaman pengemudi terhadap peraturan menjadi kunci untuk mendukung mobilitas regional sekaligus meminimalkan risiko pelanggaran dan kecelakaan di jalur strategis ini.

Di Kabupaten Kolaka Utara, pembangunan terminal tipe B Lacaria telah selesai dan diresmikan pada 8 Maret 2025. Pembangunan terminal tipe B Lacaria ini mencerminkan komitmen terhadap peningkatan infrastruktur transportasi (Mas'ud, 2025). Namun, infrastruktur yang baik saja belum cukup; perlu juga peningkatan sistem pengelolaan terminal dan peningkatan kepatuhan pengemudi angkutan umum agar manfaatnya dapat dirasakan dan berkelanjutan (Dewi & Krisdiyanto, 2023).

Beberapa tahapan pengelolaan terminal di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa fungsi terminal sering belum optimal sebagai pusat pengendalian arus angkutan umum (Hasina & Satyadharma, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang menyeluruh tidak hanya membangun fisik tetapi juga memperkuat sistem, regulasi, dan budaya kepatuhan (Rajulan et al., 2025; Wahyudi, 2024).

Maka dari itu, perlu dilakukan edukasi dan pendampingan berbasis kolaborasi multisektor, dengan melakukan kegiatan yang menasar dua hal utama: (1) peningkatan kinerja terminal penumpang tipe B Lacaria sebagai elemen pelayanan dan pengendalian angkutan umum; (2) peningkatan kepatuhan pengemudi angkutan umum baik angkutan barang umum maupun angkutan penumpang di Kabupaten Kolaka Utara terhadap regulasi yang berlaku.

Metode

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan dan penegakan hukum kepada para pengemudi Angkutan umum baik Angkutan Barang Umum dan Angkutan Penumpang yang beroperasi di Kab. Kolaka Utara. Pemilihan Kab. Kolaka Utara sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada lokasi Kab. Kolaka Utara sebagai salah satu pintu masuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu alasan lainnya disebabkan banyaknya kendaraan angkutan umum yang beroperasi tanpa izin usaha sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Kegiatan dilaksanakan di Terminal Tipe B lacaria dan Pelabuhan Tobaku, dengan sasaran pengemudi angkutan umum.

Adapun pendampingan dan sosialisasi serta penegakan hukum berlangsung 3 hari yaitu 4-6 Agustus 2025, dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai peran dan fungsi terminal dalam keteraturan penataan wilayah serta implementasi aturan terkait fungsi terminal, kepatuhan pengemudi dan pelaku usaha terhadap aturan transportasi baik terkait legalitas usaha dan penghindaran dari pelanggaran *Over Dimension dan Over Loading* (Asis et al., 2024).

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan fondasi utama dalam menentukan keberhasilan kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan penegakan hukum di bidang transportasi (Aisyah et al., 2024). Pada tahap ini, tim pelaksana gabungan melakukan rapat perencanaan dalam identifikasi masalah di lapangan melalui observasi dan koordinasi dengan banyak instansi terkait.



Gambar 1 Rapat perencanaan kegiatan
Sumber : Dishub Sultra (2025)

Hasil identifikasi awal yang masuk dalam pembahasan rapat perencanaan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha angkutan dan pengemudi yang belum memahami pentingnya izin usaha maupun kewajiban kepatuhan terhadap regulasi angkutan jalan (Haq et al., 2025). Sehingga hal ini menjadi dasar

pelaksanaan kegiatan sosialisasi, Pendampingan dan Penegakan hukum di Kab. Kolaka Utara.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Penegakan hukum

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan penegakan hukum dilakukan secara terstruktur melalui koordinasi lintas sektor. Tahapan pertama adalah sosialisasi regulasi yang melibatkan narasumber dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk menjelaskan ketentuan perizinan, tata cara operasional kendaraan, serta sanksi terhadap pelanggaran. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode interaktif seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan simulasi pengisian dokumen perizinan, sehingga peserta dapat langsung memahami proses administratif dan tanggung jawab hukum mereka. Tahap pendampingan dilakukan dengan membantu para pengusaha dan pengemudi dalam menyiapkan dokumen legalitas, melakukan pengecekan teknis kendaraan, serta memberikan arahan tentang manajemen keselamatan berkendara. Sementara itu, aspek penegakan hukum dilaksanakan melalui pendekatan persuasif, di mana aparat melakukan pembinaan dan peringatan terlebih dahulu sebelum tindakan tegas diberlakukan. Kolaborasi antara pihak kampus, Dishub, Satlantas, dan komunitas transportasi menjadikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, karena setiap pihak menjalankan peran sesuai kapasitasnya (Anugerah et al., 2024; Satyadharma & Susanti, 2024).



Gambar 2 Salah satu pengemudi angkutan umum yang menerima sosialisasi, pendampingan dan penegakan hukum di Kab.Kolaka Utara

Sumber :Dishub Sultra (2025)

Pendekatan ini juga membangun kepercayaan antara aparat dan masyarakat transportasi sehingga tercipta iklim kerja sama yang konstruktif dalam menciptakan sistem transportasi yang tertib dan patuh hukum (Nisak & Febrian, 2025). Ketika para pelaku transportasi merasa dihargai, dilibatkan, dan diperlakukan secara adil, mereka akan lebih terbuka untuk mematuhi aturan serta berpartisipasi dalam upaya peningkatan keselamatan dan ketertiban. Kepercayaan yang terbentuk melalui

komunikasi dua arah, transparansi kebijakan, dan konsistensi penegakan hukum akan mendorong terciptanya kolaborasi yang produktif sehingga sistem transportasi dapat berjalan lebih efisien, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Evaluasi dan hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Penegakan hukum

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan penegakan hukum terhadap Angkutan umum dilakukan secara terstruktur melalui koordinasi lintas sektor. Evaluasi yang dilakukan oleh tim gabungan pelaksana menemukan bahwa terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran dari 93 pengemudi angkutan umum yang menerima sosialisasi tersebut.

Kolaborasi antara berbagai instansi menjadikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, karena setiap pihak menjalankan peran sesuai kapasitasnya.

Adapun beberapa pertanyaan yang dibagikan kepada 93 para pengemudi angkutan umum sebelum menerima edukasi, pendampingan dan pengawasan serta penegakan hukum dengan pemahaman setelah adanya pelaksanaan kegiatan akan diuraikan dalam tabel 1 berikut

Tabel 1 Hasil Evaluasi

No	Pertanyaan	Sebelum		Sesudah		Perubahan (%)
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Apakah anda mengetahui dengan baik mengenai penyelenggaraan angkutan umum (angkutan penumpang dan angkutan barang umum)?	20	22	80	86	64
2	Apakah anda mengetahui dengan jelas mengenai kewajiban menaik dan menurunkan penumpang di terminal?	20	22	80	86	64
3	Apakah anda mengetahui dengan jelas bahwa setiap kendaraan angkutan umum wajib memiliki izin angkutan yang sah sebagai kelengkapan utama membawa kendaraan?	30	32	93	100	68
4	Apakah anda mengetahui bahwa izin angkutan barang umum dan izin AKDP dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara?	30	32	93	100	68
5	Apakah anda mengetahui bahwa mekanisme perizinan angkutan sudah berubah dengan pendekatan OSS-RBA?	20	22	80	86	64
6	Apakah anda mengetahui mengenai program Zero ODOL?	20	22	80	86	64
Total						65,33

Sumber : Data Primer(2025)

Berdasarkan hasil tabel 1 terjadi peningkatan signifikan tingkat pemahaman pengemudi angkutan umum setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Sebelum kegiatan, rata-rata tingkat pemahaman hanya mencapai sekitar 22–32%, sedangkan setelah kegiatan meningkat menjadi 86–100%, dengan

rata-rata perubahan sebesar 65,33%. Peningkatan tertinggi terjadi pada pemahaman mengenai kewajiban kepemilikan izin angkutan serta kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penerbitan izin, yang menunjukkan efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta. Selain itu, peningkatan juga terlihat pada aspek pengetahuan terminal, mekanisme OSS-RBA, dan program Zero ODOL, yang sebelumnya kurang dipahami. Secara umum, hasil ini menegaskan bahwa edukasi dan pendampingan berbasis kolaborasi multisektor mampu memperkuat kepatuhan dan profesionalisme pelaku transportasi darat.

Secara umum, sosialisasi dan edukasi memiliki manfaat penting dalam peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan atau regulasi tertentu (Rachman, 2025; Sunaryo et al., 2020; Syaiful et al., 2024). Kegiatan ini membantu peserta memahami hak, kewajiban, dan prosedur yang berlaku, sehingga mengurangi kesalahan dan pelanggaran. Selain itu, edukasi mendorong perilaku profesional, tertib, dan bertanggung jawab, serta membangun budaya disiplin dalam jangka panjang. Sosialisasi yang efektif juga memperkuat komunikasi antara aparat, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga tercipta kolaborasi yang konstruktif dalam mewujudkan sistem atau layanan yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan (Hado et al., 2024; Satyadharma et al., 2025; Wulandjani et al., 2025).

Sosialisasi dan edukasi, dikombinasikan dengan penegakan hukum, memiliki peran strategis dalam memperkuat kepatuhan terhadap regulasi (Safitri, 2024). Penegakan hukum yang konsisten menegaskan pentingnya kepatuhan, menciptakan efek jera, sekaligus menjaga keteraturan sistem (Tarigan, 2024). Sinergi keduanya tidak hanya meningkatkan disiplin individu, tetapi juga memperkuat kepatuhan kolektif, memastikan regulasi berjalan efektif, dan mendukung terciptanya sistem yang tertib, aman, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian dengan tema “Peningkatan Kinerja Terminal dan Kepatuhan Pengemudi Angkutan Umum di Kabupaten Kolaka Utara (Pengabdian Berbasis Kolaborasi Multisektor)” terbukti memberikan manfaat nyata. Terminal tipe B Lacaria yang baru dibangun mendapatkan perbaikan sistem operasionalnya, dan pengemudi angkutan umum menunjukkan peningkatan pemahaman dan komitmen terhadap regulasi. Kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan ini menjadi kunci keberhasilan.

Meski masih terdapat kendala, terutama terkait fasilitas terminal dan sistem data pelanggaran, namun model intervensi ini layak direplikasi di wilayah lain di Provinsi Sulawesi tengah. Penguatan budaya kepatuhan dan sistem pengelolaan terminal yang baik dapat menjadi fondasi bagi transportasi darat yang aman, tertib, dan mendukung pembangunan daerah. Jika direplikasi dengan penyesuaian konteks lokal, intervensi ini dapat memperkuat tata kelola terminal, meningkatkan keamanan, serta menciptakan sistem transportasi darat yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Penghargaan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Pendampingan dan Penegakan hukum di Kab. Kolaka Utara.

Daftar Pustaka

- Agus, A. A., Mustari, M., & Umar, F. (2016). Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota di Makasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik" Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik"*, 6(2), 55-64.
- Aisyah, J. N., Aulia, M. A., Ayuni, Q., & Mualimin, M. (2024). Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(4), 147-155.
- Anugerah, M. F., Yahya, M. R., & Widiyati, W. (2024). Kolaborasi Pemerintah dalam Mewujudkan Transportasi Hijau di Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 1045-1061.
- Arruan, R. D., Syaiful, T. D., Wardhani, A. K., Hasiholan, I. F., Kardita, I. P. C. P., & Sombolinggi, A. T. (2025). *Perencanaan Transportasi*. ARSY MEDIA.
- Asis, P. H., Mattalitti, M. I., Attamimi, U., Puspitafuri, C., Susanti, N., & Satyadharma, M. (2024). Eksistensi Terminal Waramosio dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Setempat (Ditinjau dari Pendekatan Sosiologi). *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 9(1), 126-135. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v9i1.4000>
- Dewi, K., & Krisdiyanto, A. (2023). Pengembangan Sistem Transportasi Masa Depan: Mobilitas Berkelanjutan dan Otonom di Jawa Barat. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(09), 750-760. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i09.626>
- Edie, A. M. (2020). Penerimaan Dan Resistensi Terhadap Kebijakan Penataan Transportasi Angkutan Umum di Kota Bandung. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (Jp Dan Kp)*, 68-82.
- Hado, H., Lakawa, I., Bahrin, A., Taufik, Y., Hidayat, A., Bana, S., & Satyadharma, M. (2024). Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Hasil Penelitian Terkait Aspal Buton di Kabupaten Buton. *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*, 8(1), 83-94.
- Hakim, L. L., Adisasmita, E., & Supriatna, A. (2025). Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Terminal Harjamukti Cirebon. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 3486-3498.
- Haq, A., Sastro, M., & Kurniasari, T. W. (2025). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Sebagai Konsumen di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2). <https://doi.org/jimfh.v8i2.21698>
- Hariyani, Septiana, Agustin, I. W., & Waloejo, B. S. (2023). *Transportasi Berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Hasina, H., & Satyadharma, M. (2023). Strategi Pengembangan Fungsi Terminal Penumpang Tipe B Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 6(1), 246-256. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.112>
- La Ode, A. T., Safar, A., Saudi, A. I., Ampangallo, B. A., Syukuriah, Yunus, A. Y.,

- Syaiful, Sampe, R., & Rachman, R. M. (2024). *Transportasi Publik*. Tohar Media.
- Mas'ud. (2025). Terminal Tipe B Lacaria Kolut Diresmikan, Gubernur Sultra Harapkan Jadi Pusat Layanan Transportasi Utama. *Tegas.Co*. <https://tegas.co/2025/03/08/terminal-tipe-b-lacaria-kolut-diresmikan-gubernur-sultra-harapkan-jadi-pusat-layanan-transportasi-utama/>
- Nisak, R. Y., & Febrian, R. A. (2025). Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Keselamatan Transportasi. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 109–118.
- Rachman, S. (2025). Sosialisasi Kesadaran Hukum Lalu Lintas di Kelurahan Guraping. *BARAKTI: Journal of Community Service*, 3(2), 42–48.
- Rajulan, M., Satyadharma, M., & Hado, H. (2025). Peran Pemda dalam Peningkatan Konektivitas Transportasi Udara di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal of Engineering and Applied Technology*, 1(2), 1–10.
- RD, E. A., & Indriani, M. (2019). Kajian Kinerja Pelayanan Terminal Angkutan Umum (Studi Kasus: Terminal Makale Tana Toraja). *Journal Dynamic Saint*, 4(2), 855–864.
- Safitri, I. D. (2024). Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Said, L. B., & Syarkawi, M. T. (2021). Analisis Kinerja Terminal Regional Angkutan Umum (Studi Kasus Terminal Regional Daya Makassar). *Jurnal Teknik Sipil MACCA*, 6(3), 213–220.
- Satyadharma, M. (2024). Pendampingan dan Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pengusaha dan Sopir Angkutan Barang Umum di Kota Baubau. *JCOMMITTS: Journal of Community Empowerment, Inovation, and Sustainability*, 2(2), 13–20.
- Satyadharma, M., Arsyad, L. O. M. N., Soeparyanto, T. S., & Hado. (2023). Framing Pemberitaan Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Media Online. *KINESIK*, 10(3), 334–344. <https://doi.org/https://doi.org/10.22487/ejk.v10i3.1087>
- Satyadharma, M., Lampouw, S. M., & Afandi, S. (2025). Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sektor Perhubungan. *Jurnal Pengabdian Dan Inovasi*, 2(01), 62–72.
- Satyadharma, M., & Susanti, N. (2024). Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Transportasi Sektor Darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *LITERAKOM: Jurnal Literasi Dan Komunikasi*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24036/lk.v2i1.14>
- Sedayu, A., Sulitio, H., Soehardjono, A., & Wicaksono, A. (2014). *Standar Pelayanan Minimal Terminal Bus Tipe A*. Universitas Brawijaya Press.
- Sunaryo, S., Fakhri, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 4(2), 155–164.
- Syaiful, Susanti, N., Satyadharma, M., Nuhun, R. S., Soeparyanto, T. S., Arsyad, L. O. M. N., Rachman, R. M., & Hado. (2024). Sosialisasi dan Edukasi Tentang Perizinan dan Pendirian Badan Hukum Bagi Para Pengusaha dan Pengemudi

- Angkutan Umum. *Jurnal Surya Abdimas*, 8(2), 275–283.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347>
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.
- Tumewu, D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Efektivitas Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe B Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Wahyudi, A. (2024). Strategi Kebijakan Peningkatan Sektor Transportasi Publik di Jakarta Menuju Net Zero Emission. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(2), 557–568.
- Wulandjani, H., Widiyahseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., & Islam, N. (2025). *Collaborative Governance*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.